



**PUTUSAN**  
Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muslim Mahya Aldion Alias Teo Bin Abu Yazid
2. Tempat lahir : Sukajadi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /17 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sukajadi RT.00/00 Kec. Pugung Kab. Tanggamus - Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Muslim Mahya Aldion Alias Teo Bin Abu Yazid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018
  2. Pembantaran Penyidik sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018 ;
  3. Penyidik sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018
  4. Penyidik sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal
  5. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018
  6. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019
  7. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019
  8. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019
  9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019
  10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSLIM MAHYA ALDION als TEO bin ABU YAZID** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUSLIM MAHYA ALDION als TEO bin ABU YAZID** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat No Pol B 4668 FJM warna Magenta Hitam No Rangka MH1JM111XHK309894 No Mesin JM11E1299488 atas nama Mutifah alamat Perum Telaga Pasir Raya Blok E 10 No 12 Rt 03/011 Desa Sukasari Kec Serang Baru Kab Bekasi berikut STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor

**Dikembalikan kepada pemilik sesuai nama yang tertera dalam STNK melalui saksi ERI SETIANING**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan :

-----Bahwa terdakwa MUSLIM MAHYA als TEO bin ABUYAZID bersama – sama dengan sdr ESA ANUGRAH WARUWU (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Jum”at tanggal 09 Nopember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Jl. Albasiah Raya Kawasan Delta Silicon 8 Kp Kebon Kopi RT 001/001 Desa Sukadami Kec Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat No Pol B 4668 FJM warna Magenta Hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ERI SETIANING DIAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah Pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa bertemu sdr. Esa Anugrah Warawu di daerah Patung senen kemudian sdr Esa Anugrah Warawu mengajak terdakwa menuju Kawasan Industri MM2100 untu kerja, kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 14.30 Wib terdakwa bersama Sdr Esa Anugrah Warawu tiba di daerah Kawasan Delta Silicon 8 Kp Kebon Kopi RT 001/001 Cikarang Selatan dan melihat saksi Rafi Asruli bersama dengan saksi Eri Setianing sedang foto – foto kemudian terdakwa dan sdr Esa Anugrah menghampiri saksi menggunakan Honda Beat
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr Esa Anugrah turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi Rafi Asruli dan saksi Eri

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setianing kemudian terdakwa langsung menendang ke arah mulut saksi Rafi Asruli sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan terdakwa dan kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Rafi Asruli dan saksi Eri Setianing perih surat – surat motor yang digunakan saksi dan terdakwa melakukan penggeledahan terhadap saksi Rafi sedangkan sdr Esa Anugrah mengambil HP milik saksi Eri Setianing dan kemudian terdakwa mengambil secara paksa kunci motor dari tangan saksi Eri Setianing

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil secara paksa kunci motor Honda New Beat No Pol B 4668 FJM selanjutnya terdakwa pergi menggunakan motor tersebut sedangkan sdr Esa Anugrah pergi menggunakan motor yang digunakan oleh terdakwa dan sdr Esa Anugrah sebelumnya dengan membawa HP milik saksi Eri Setianing
- Bahwa selanjutnya terdakwa memisahkan diri dengan sdr Esa Anugrah dan terdakwa dikejar – kejar oleh masa hingga terjatuh di depan pos security kemudian terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr Esa Anugrah dapat melarikan diri dengan membawa HP milik saksi Eri Setianing

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUH Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak RAFI ASRULI, dibawah sumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa anak pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya benar
  - Bahwa anak menerangkan telah mengalami kekerasan dan anak Eri Setianing Diah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat No Pol B 4668 FJM warna Mafenta Hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jl. Albasiah Raya Kawasan Delta Silicon 8 Kp Kebon Kopi Rt 01/01 Desa Sukadami Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak menerangkan yang melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan berjumlah 2 (dua) orang yang salah satu orang tersebut adalah terdakwa
- Bahwa anak menerangkan pada saat anak berada di Jl. Albasiah Raya Kawasan Delta Silicon 8 Kp Kebon Kopi Rt 01/01 Desa Sukadami Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi bersama dengan anak Eri Setianing datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Honda Beat Street yang salah satunya terdakwa menghampiri anak kemudian terdakwa menendang anak pada bagian mulut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian pelaku lainnya mengambil Handphone milik anak Eri Setianing kemudian terdakwa langsung mengambil secara paksa kunci motor yang sedang dipegang oleh anak Eri Setianing selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik anak Eri Setianing kemudian pelaku lainnya membawa Hp milik Eri Setianing
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil motor dan HP milik Anak Eri Setianing

## Atas keterangan anak, terdakwa membenarkan

2. Anak ERI SETIANING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya benar
- Bahwa anak menerangkan telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat No Pol B 4668 FJM warna Mafenta Hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jl. Albasiah Raya Kawasan Delta Silicon 8 Kp Kebon Kopi Rt 01/01 Desa Sukadami Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi dan untuk anak Rafi Asruli mengalami luka pada bagian mulutnya akibat terkena tendangan kaki kanan terdakwa
- Bahwa anak menerangkan yang melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan berjumlah 2 (dua) orang yang salah satu orang tersebut adalah terdakwa
- Bahwa anak menerangkan pada saat anak berada di Jl. Albasiah Raya Kawasan Delta Silicon 8 Kp Kebon Kopi Rt 01/01 Desa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadami Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi bersama dengan anak Eri Setianing datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Honda Beat Street yang salah satunya terdakwa menghampiri anak Rafi Asruli kemudian terdakwa menendang anak Rafi Asruli pada bagian mulut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian pelaku lainnya mengambil Handphone milik anak kemudian terdakwa langsung mengambil secara paksa kunci motor yang sedang dipegang oleh anak selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik anak kemudian pelaku lainnya membawa Hp milik anak

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil motor dan HP milik Anak Eri Setianing

Atas keterangan anak, terdakwa membenarkan

3. Saksi ESA ANUGRAH WARAWU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya benar
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 04.30 Wib bertemu terdakwa di daerah Patung senen kemudian saksi mengajak terdakwa menuju Kawasan Industri MM2100 untu kerja, kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 14.30 Wib terdakwa bersama Saksi tiba di daerah Kawasan Delta Silicon 8 Kp Kebon Kopi RT 001/001 Cikarang Selatan
- Bahwa saksi bersama terdakwa selanjutnya melihat 2 (dua) orang sedang berfoto – foto kemudian menghampiri orang tersebut dan selanjutnya terdakwa menghampiri Rafi Asruli kemudian menanyakan perihal surat – surat motor kemudian terdakwa melakukan penendangan kepada seorang laki – laki menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai bibir laki – laki tersebut, kemudian saksi menghampiri anak Eri Setianing kemudian memaksa meminta HP milik wanita tersebut dan terdakwa mengambil paksa kunci sepeda motor milik anak Eri Setianing tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi melarikan diri menggunakan sepeda motor yang digunakan dengan membawa HP milik Anak Eri Setianing

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor milik anak Eri Setianing

- Bahwa tujuan saksi bersama terdakwa mengambil barang milik anak Eri Setianing untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan
- Bahwa terdakwa tidak didampingi penasihat hukum
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa bertemu sdr. Esa Anugrah Warawu di daerah Patung senen kemudian sdr Esa Anugrah Warawu mengajak terdakwa menuju Kawasan Industri MM2100 untu kerja, kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 14.30 Wib terdakwa bersama Sdr Esa Anugrah Warawu tiba di daerah Kawasan Delta Silicon 8 Kp Kebon Kopi RT 001/001 Cikarang Selatan
- Bahwa terdakwa beserta sdr Esa Anugrah Warawu melihat 2 (dua) orang sedang berfoto – foto kemudian terdakwa menghampiri Rafi Asruli dan Eri Setianing kemudian terdakwa langsung menendang ke arah mulut saksi Rafi Asruli sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan terdakwa dan kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Rafi Asruli dan saksi Eri Setianing periha surat – surat motor yang digunakan saksi dan terdakwa melakukan penggeledahan terhadap saksi Rafi sedangkan sdr Esa Anugrah mengambil HP milik saksi Eri Setianing dan kemudian terdakwa mengambil secara paksa kunci motor dari tangan saksi Eri Setianing
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil secara paksa kunci motor Honda New Beat No Pol B 4668 FJM selanjutnya terdakwa pergi menggunakan motor tersebut sedangkan sdr Esa Anugrah pergi menggunakan motor yang digunakan oleh terdakwa dan sdr Esa Anugrah sebelumnya dengan membawa HP milik saksi Eri Setianing
- Bahwa selanjutnya terdakwa memisahkan diri dengan sdr Esa Anugrah dan terdakwa dikejar – kejar oleh masa hingga terjatuh di depan pos security kemudian terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr Esa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah dapat melarikan diri dengan membawa HP milik saksi Eri Setianing

- Bahwa tujuan terdakwa bersama Esa Anugrah Warawu mengambil barang milik anak Eri Setianing untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor dan hp milik anak Eri Setianing
- Terdakwa menerangkan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat No Pol B 4668 FJM warna Magenta Hitam No Rangka MH1JM111XHK309894 No Mesin JM11E1299488 atas nama Mutifah alamat Perum Telaga Pasir Raya Blok E 10 No 12 Rt 03/011 Desa Sukasari Kec Serang Baru Kab Bekasi berikut STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa bertemu sdr. Esa Anugrah Warawu di daerah Patung senen kemudian sdr Esa Anugrah Warawu mengajak terdakwa menuju Kawasan Industri MM2100 untu kerja, kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 14.30 Wib terdakwa bersama Sdr Esa Anugrah Warawu tiba di daerah Kawasan Delta Silicon 8 Kp Kebon Kopi RT 001/001 Cikarang Selatan
- Bahwa terdakwa beserta sdr Esa Anugrah Warawu melihat 2 (dua) orang sedang berfoto – foto kemudian terdakwa menghampiri Rafi Asruli dan Eri Setianing kemudian terdakwa langsung menendang ke arah mulut saksi Rafi Asruli sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan terdakwa dan kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Rafi Asruli dan saksi Eri Setianing perih surat – surat motor yang digunakan saksi dan terdakwa melakukan penggeledahan terhadap saksi Rafi sedangkan sdr Esa Anugrah mengambil HP milik saksi Eri Setianing dan kemudian terdakwa mengambil secara paksa kunci motor dari tangan saksi Eri Setianing

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil secara paksa kunci motor Honda New Beat No Pol B 4668 FJM selanjutnya terdakwa pergi menggunakan motor tersebut sedangkan sdr Esa Anugrah pergi menggunakan motor yang digunakan oleh terdakwa dan sdr Esa Anugrah sebelumnya dengan membawa HP milik saksi Eri Setianing
- Bahwa selanjutnya terdakwa memisahkan diri dengan sdr Esa Anugrah dan terdakwa dikejar – kejar oleh masa hingga terjatuh di depan pos security kemudian terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr Esa Anugrah dapat melarikan diri dengan membawa HP milik saksi Eri Setianing
- Bahwa tujuan terdakwa bersama Esa Anugrah Warawu mengambil barang milik anak Eri Setianing untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor dan hp milik anak Eri Setianing

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, ”
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa **MUSLIM MAHYA ALDION alias TEO bin ABU YAZID** sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

**2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, ”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap, barang yang berhasil terdakwa dan Esa Anugrah ambil berupa Hp Samsung J2 Prime dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat No Pol B 4668 FJM warna Magenta Hitam No Rangka MH1JM111XHK309894 No Mesin JM11E1299488 atas nama Mutifah alamat Perum Telaga Pasir Raya Blok E 10 No 12 Rt 03/011 Desa Sukasari Kec Serang Baru Kab Bekasi berikut STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor

Bahwa, Hp Samsung J2 Prime dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat No Pol B 4668 FJM warna Magenta Hitam No Rangka MH1JM111XHK309894 No Mesin JM11E1299488 atas nama Mutifah alamat Perum Telaga Pasir Raya Blok E 10 No 12 Rt 03/011 Desa Sukasari Kec Serang Baru Kab Bekasi berikut STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merupakan kepunyaan / kepemilikan anak Eri Setianing

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap, tujuan terdakwa bersama Esa Anugrah Wararu mengambil barang milik anak Eri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setianing untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap, bahwa, pembagian tugas antara terdakwa dengan Esa Anugrah Warawu yaitu terdakwa melakukan menendang terhadap anak Rafli Asruri dan mengambil paksa kunci motor yang berada di anak Eri Setianing dan Esa Anugrah Warawu mengambil paksa HP milik anak Eri Setianing

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke- 2 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat No Pol B 4668 FJM warna Magenta Hitam No Rangka MH1JM111XHK309894 No Mesin JM11E1299488 atas nama Mutifah alamat Perum Telaga Pasir Raya Blok E 10 No 12 Rt 03/011 Desa Sukasari Kec Serang Baru Kab Bekasi berikut STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Rafli Asruri dan Eri Setianing

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muslim Mahya Aldion Alias Teo Bin Abu Yazid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat No Pol B 4668 FJM warna Magenta Hitam No Rangka MH1JM111XHK309894 No Mesin JM11E1299488 atas nama Mutifah alamat Perum Telaga Pasir Raya Blok E 10 No 12 Rt 03/011 Desa Sukasari Kec Serang Baru Kab Bekasi berikut STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor

Dikembalikan kepada pemilik sesuai nama yang tertera dalam STNK melalui saksi ERI SETIANING

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H., Albert Dwiputra Sianipar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutrisno, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Budi Setia Mulya., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H, M.H.

Handry Satrio, S.H, ,M.H.

Albert Dwiputra Sianipar, S.H

Panitera Pengganti,

Sutrisno, SH., MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)